



**PUTUSAN**

**Nomor 64/B//2024/PT.TUN.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**

Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PANGULU NAGORI PULI BUAH KECAMATAN RAYA KAHEAN KABUPATEN SIMALUNGUN**, berkedudukan di Jalan Besar, Puli Buah No 1, Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara ;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 470/303/NPB/-2023 tertanggal 27 November 2023, telah memberikan kuasa kepada :

**1. FRANKY F. PURBA, S.H., M.H.,**

Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Simalungun ;

**2. RONALD AFRIANDO SARAGIH, S.H.,**

Jabatan Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Simalungun ;

**3. FENDRO SIAGIAN, S.H.,**

Jabatan Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Simalungun ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, beralamat Jalan Besar No. 1 Puli Buah, Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, domisili elektronik : [pulibuah134@gmail.com](mailto:pulibuah134@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ TERGUGAT** ;

**L A W A N**

1. **ARIANDO SARAGIH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun Puli Buah, Desa Puli Buah, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Domisili Elektronik : [ariandosagar@gmail.com](mailto:ariandosagar@gmail.com) ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT I** ;

2. **PRATIWI DASUHA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun Luppap Nihiri, Desa Puli Buah, Kecamatan

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 64/B/2024/PT.TUN.MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Domisili Elektronik pratiwidasuha@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT II ;**

3. **BETTI TUMIAR HALOHO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun Puli Buah, Desa Puli Buah, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Domisili Elektronik halohobetti@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT III ;**

4. **FRANSISKA TAMPUBOLON**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dusun Puli Buah, Desa Puli Buah, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Domisili Elektronik jonnymarsongirsang@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT IV ;**

5. **SABAR RISNANDO GULTOM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Dusun Luppatt Nihiri, Desa Puli Buah, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Domisili Elektronik gultomsabar@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT V ;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023, telah memberikan kuasa kepada :

1. **Dr. ANDERSON SIRINGORINGO, S.H., M.H.**

2. **RAKERHUT SITUMORANG, S.H, M.H.**

3. **AWALUDDIN, S.Ag., M.H.**

4. **AUDINA ELISABETH MANURUNG, S.H.**

5. **M. AFFANDI, S.H.**

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai Advokat/-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Dr. Anderson Siringoringo, S.H, M.H & Rekan" yang beralamat di Jalan Karya Wisata, Perumahan J City, Cluster J Ellite 2 No 1, Medan Johor - Sumatera Utara, Domisili Elektronik awaluddinkisaran@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PARA PENGGUGAT ;**

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 64/B/2024/PT.TUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 148/G/2023/PTUN.MDN tanggal 21 Maret 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI,

### EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi dari Tergugat Tidak Diterima ;

### POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan batal :
  - a. Keputusan Pangulu Puli Buah Nomor : 188.45/32/NPB/2008 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Nagori Puli Buah Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun atas nama Jarisman Saragih tertanggal 09 Agustus 2023 ;
  - b. Keputusan Pangulu Puli Buah Nomor : 188.45/31/NPB/2023 tentang Pengangkatan Bendahara Nagori Puli Buah Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun atas nama Hotmariaman Saragih tertanggal 09 Agustus 2023 ;
  - c. Keputusan Pangulu Puli Buah Nomor : 188.45/33/NPB/2023 tentang Pengangkatan Kaur Pemerintahan Nagori Puli Buah Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun atas nama Suriani Saragih tertanggal 09 Agustus 2023 ;
  - d. Keputusan Pangulu Puli Buah Nomor : 188.45/34/NPB/2023 tentang Pengangkatan Gamot Dusun I Nagori Puli Buah Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun atas nama Gustina Saragih tertanggal 09 Agustus 2023 ;
  - e. Keputusan Pangulu Puli Buah Nomor : 188.45/36/NPB/2023 tentang Pengangkatan Gamot Dusun IV Nagori Puli Buah Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun atas nama Dewiana tertanggal 09 Agustus 2023 ;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 64/B/2024/PT.TUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat Mencabut :
  - a. Keputusan Pangulu Puli Buah Nomor : 188.45/32/NPB/2008 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Nagori Puli Buah Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun atas nama Jarisman Saragih tertanggal 09 Agustus 2023 ;
  - b. Keputusan Pangulu Puli Buah Nomor : 188.45/31/NPB/2023 tentang Pengangkatan Bendahara Nagori Puli Buah Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun atas nama Hotmariaman Saragih tertanggal 09 Agustus 2023 ;
  - c. Keputusan Pangulu Puli Buah Nomor : 188.45/33/NPB/2023 tentang Pengangkatan Kaur Pemerintahan Nagori Puli Buah Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun atas nama Suriani Saragih tertanggal 09 Agustus 2023 ;
  - d. Keputusan Pangulu Puli Buah Nomor : 188.45/34/NPB/2023 tentang Pengangkatan Gamot Dusun I Nagori Puli Buah Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun atas nama Gustina Saragih tertanggal 09 Agustus 2023 ;
  - e. Keputusan Pangulu Puli Buah Nomor : 188.45/36/NPB/2023 tentang Pengangkatan Gamot Dusun IV Nagori Puli Buah Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun atas nama Dewiana tertanggal 09 Agustus 2023 ;
4. Menghukum Tergugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 612.500,- (enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 148/G/2023/PTUN.MDN tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/Tergugat, Terbanding/Para Penggugat ;

Bahwa Pembanding/Tergugat, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 April 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 148/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 21 April 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 64/B/2024/PT.TUN.MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding/Tergugat tidak mengajukan Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tertanggal 7 Mei 2024 ;

Bahwa, Terbanding/Para Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding/Tergugat, Terbanding/ Para Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 148/G/2023/ PTUN.MDN, tanggal 21 Maret 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Maret 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 4 April 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 148/G/2023/PTUN.MDN tanggal 4 April 2024, kemudian setelah dihitung dari tanggal putusan tersebut diucapkan pada tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 4 April 2024, tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pembanding/Tergugat adalah 14 (empat belas) hari kalender, sehingga permohonan banding Tergugat tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 64/B/2024/PT.TUN.MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* pasal 1 angka 12 PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/ KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik huruf I angka 21, yang menyatakan hari adalah hari kalender, dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding Pembanding/Tergugat secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari Para Pihak dan keterangan saksi dari Penggugat, dan Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 148/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 21 Maret 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 148/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 21 Maret 2024, yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 64/B/2024/PT.TUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 148/G/2023/PTUN. MDN, tanggal 21 Maret 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2024** oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**, dan **FITRIAMINA, S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis** tanggal **1 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **IBNU HASYIM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh Para Pihak ataupun Kuasanya ;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 64/B/2024/PT.TUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**

ttd

**FITRIAMINA, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

**SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**IBNU HASYIM, S.H.**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 64/B/2024/PT.TUN.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Biaya Meterai Putusan .....	Rp 10.000.00
2. Biaya Redaksi Putusan .....	Rp 10.000.00
3. Biaya Proses Perkara .....	<u>Rp230.000.00</u>
J u m l a h .....	Rp250.000.00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)